



**PUTUSAN**

**No. 1747 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **ANWAR USMAN, SE als ANWAR** ;  
tempat lahir : Bima ;  
umur / tanggal lahir : 41 tahun/31 Desember 1967;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. Mars II, Blok B No. 97, BTN BHP, Desa  
Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kab.  
Lombok Barat ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta (Pegawai PD BPR-LKP  
Gunungsari, Kab. Lombok Barat) ;

Terdakwa berada di luar tahanan

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Anwar Usman, SE sebagai pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat No. Dir.IA.0104.02.08.1998 tertanggal 26 Februari 1998, pada bulan Maret 1999, bulan April 1999, 4 Oktober 1999, 21 Nopember 1999, 27 Maret 2000, 30 Juni 2001, 21 Juli 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 1999 sampai dengan 2006, bertempat di Kantor PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah Pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat yang bertugas menerima setoran tabungan nasabah di alamat masing-masing kemudian mencatat transaksi di Buku Tabungan nasabah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disetorkan ke pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat melalui kasir.

Bahwa Terdakwa sebagai pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat yang bertugas menerima dan menyetorkan uang tabungan dari nasabah, pada bulan Maret 1999 menerima setoran tabungan dari Nuraini pemilik buku tabungan Sukses PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat dengan nomor rekening 1137, namun oleh Terdakwa setoran uang dari nasabah tersebut tidak disetorkan secara utuh kepada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat sehingga terjadi perbedaan dan selisih pada pencatatan di buku tabungan nasabah dengan pencatatan pada buku rekening nasabah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan pada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat, yaitu sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sebagai pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat yang bertugas menerima dan menyetorkan uang tabungan dari nasabah, pada bulan April 1999 menerima setoran tabungan dari Nuraini pemilik buku tabungan Sukses PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat dengan no. Rek. 1137, namun oleh Terdakwa setoran uang dari nasabah tersebut tidak disetorkan secara utuh kepada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat sehingga terjadi perbedaan selisih pada pencatatan di buku tabungan nasabah dengan pencatatan pada buku rekening nasabah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan pada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat, yaitu sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sebagai pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat yang bertugas menerima dan menyetorkan uang tabungan dari nasabah, pada tanggal 4 Oktober 1999 menerima setoran tabungan dari Masrah H Abdullah pemilik Buku Tabungan Sukses PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat dengan no. Rek. 1363, namun oleh Terdakwa setoran uang dari nasabah tersebut tidak disetorkan secara utuh kepada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat sehingga terjadi perbedaan dan selisih pada pencatatan di buku tabungan nasabah dengan pencatatan pada buku rekening nasabah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan pada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat, yaitu sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sebagai pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat yang bertugas menerima dan menyetorkan uang tabungan dari

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1747 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, pada tanggal 21 Nopember 1999 menerima setoran tabungan dari Masrah H Abdullah pemilik Buku Tabungan Sukses PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat dengan no. Rek. 1363, namun oleh Terdakwa setoran uang dari nasabah tersebut tidak disetorkan secara utuh kepada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat sehingga terjadi perbedaan dan selisih pada pencatatan di buku tabungan nasabah dengan pencatatan pada buku rekening nasabah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan pada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat, yaitu sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sebagai pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat yang bertugas menerima dan menyetorkan uang tabungan dari nasabah, pada tanggal 27 Maret 2000 menerima setoran tabungan dari Masrah H Abdullah pemilik Buku Tabungan Sukses PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat dengan no. Rek. 1363, namun oleh Terdakwa setoran uang dari nasabah tersebut tidak disetorkan secara utuh kepada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat sehingga terjadi perbedaan dan selisih pada pencatatan di buku tabungan nasabah dengan pencatatan pada buku rekening nasabah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan pada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat, yaitu sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sebagai pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat yang bertugas menerima dan menyetor uang tabungan dari nasabah, pada tanggal 30 Juni 2001 menerima setoran tabungan dari Mariah pemilik tabungan Sukses PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat dengan no. Rek. 2720, namun oleh Terdakwa setoran uang dari nasabah tersebut tidak disetorkan secara utuh kepada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat sehingga terjadi perbedaan dan selisih pada pencatatan di buku tabungan nasabah dengan pencatatan pada buku rekening nasabah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan pada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat, yaitu sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sebagai pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat yang bertugas menerima dan menyetorkan uang tabungan dari nasabah, pada tanggal 12 Juli 2005 menerima setoran tabungan dari Anwar pemilik tabungan Sukses PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat dengan no. Rek. 3069, namun oleh Terdakwa setoran uang dari nasabah tersebut tidak disetorkan secara utuh kepada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1747 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi perbedaan dan selisih pada pencatatan di buku tabungan nasabah dengan pencatatan pada buku rekening nasabah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan pada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat, yaitu sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yaitu tidak menyetorkan uang setoran nasabah secara utuh untuk kemudian menggunakan sebagian uang setoran tabungan nasabah tersebut untuk keperluan pribadinya, sehingga menyebabkan terjadinya pencatatan yang berbeda pada buku rekening nasabah serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan nasabah PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat dengan yang tercatat di buku tabungan nasabah, selama kurun waktu sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2006, terhadap beberapa orang nasabah PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Anwar Usman, SE sebagai pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat No. Dir.IA.0104.02.08.1998 tertanggal 26 Februari 1998, pada bulan Maret 1999, bulan April 1999, 4 Oktober 1999, 21 Nopember 1999, 27 Maret 2000, 30 Juni 2001, 21 Juli 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 1999 sampai dengan 2006, bertempat di Kantor PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah Pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat yang bertugas menerima setoran tabungan nasabah di alamat masing-masing kemudian mencatat transaksi di Buku Tabungan nasabah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disetorkan ke pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat melalui kasir.

Bahwa Terdakwa sebagai pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat yang bertugas menerima dan menyetorkan uang tabungan dari nasabah, pada bulan Maret 1999 menerima setoran tabungan dari Nuraini pemilik buku tabungan Sukses PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat dengan nomor rekening 1137, namun oleh Terdakwa setoran uang dari nasabah tersebut tidak disetorkan secara utuh kepada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat sehingga terjadi perbedaan dan selisih pada pencatatan di buku tabungan nasabah dengan pencatatan pada buku rekening nasabah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan pada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat, yaitu sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sebagai pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat yang bertugas menerima dan menyetorkan uang tabungan dari nasabah, pada bulan April 1999 menerima setoran tabungan dari Nuraini pemilik buku tabungan Sukses PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat dengan no. Rek. 1137, namun oleh Terdakwa setoran uang dari nasabah tersebut tidak disetorkan secara utuh kepada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat sehingga terjadi perbedaan selisih pada pencatatan di buku tabungan nasabah dengan pencatatan pada buku rekening nasabah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan pada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat, yaitu sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sebagai pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat yang bertugas menerima dan menyetorkan uang tabungan dari nasabah, pada tanggal 4 Oktober 1999 menerima setoran tabungan dari Masrah H Abdullah pemilik Buku Tabungan Sukses PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat dengan no. Rek. 1363, namun oleh Terdakwa setoran uang dari nasabah tersebut tidak disetorkan secara utuh kepada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat sehingga terjadi perbedaan dan selisih pada pencatatan di buku tabungan nasabah dengan pencatatan pada buku rekening nasabah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan pada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat, yaitu sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sebagai pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat yang bertugas menerima dan menyetorkan uang tabungan dari

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1747 K/Pid.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, pada tanggal 21 Nopember 1999 menerima setoran tabungan dari Masrah H Abdullah pemilik Buku Tabungan Sukses PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat dengan no. Rek. 1363, namun oleh Terdakwa setoran uang dari nasabah tersebut tidak disetorkan secara utuh kepada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat sehingga terjadi perbedaan dan selisih pada pencatatan di buku tabungan nasabah dengan pencatatan pada buku rekening nasabah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan pada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat, yaitu sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sebagai pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat yang bertugas menerima dan menyetor uang tabungan dari nasabah, pada tanggal 27 Maret 2000 menerima setoran tabungan dari Masrah H Abdullah pemilik Buku Tabungan Sukses PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat dengan no. Rek. 1363, namun oleh Terdakwa setoran uang dari nasabah tersebut tidak disetorkan secara utuh kepada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat sehingga terjadi perbedaan dan selisih pada pencatatan di buku tabungan nasabah dengan pencatatan pada buku rekening nasabah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan pada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat, yaitu sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sebagai pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat yang bertugas menerima dan menyetorkan uang tabungan dari nasabah, pada tanggal 30 Juni 2001 menerima setoran tabungan dari Mariah pemilik Buku Tabungan Sukses PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat dengan no. Rek. 2720, namun oleh Terdakwa setoran uang dari nasabah tersebut tidak disetorkan secara utuh kepada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat sehingga terjadi perbedaan dan selisih pada pencatatan di buku tabungan nasabah dengan pencatatan pada buku rekening nasabah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan pada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat, yaitu sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sebagai pegawai PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat yang bertugas menerima dan menyetorkan uang tabungan dari nasabah, pada tanggal 12 Juli 2005 menerima setoran tabungan dari Anwar pemilik Buku Tabungan Sukses PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat dengan no. Rek. 3069, namun oleh Terdakwa setoran uang dari nasabah tersebut tidak disetorkan secara utuh kepada PD BPR-LKP Gunungsari Kab.

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1747 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat sehingga terjadi perbedaan dan selisih pada pencatatan di buku tabungan nasabah dengan pencatatan pada buku rekening nasabah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan pada PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat, yaitu sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yaitu tidak menyetorkan uang setoran nasabah secara utuh untuk kemudian menggunakan sebagian uang setoran tabungan nasabah tersebut untuk keperluan pribadinya, sehingga menyebabkan terjadinya pencatatan yang berbeda pada buku rekening nasabah serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tabungan nasabah PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat dengan yang tercatat di buku tabungan, selama kurun waktu sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2006, terhadap beberapa orang nasabah PD BPR-LKP Gunungsari Kab. Lombok Barat. Uang nasabah yang telah digunakan oleh Terdakwa sejak tahun 1998 sampai tahun 2006 berjumlah lebih kurang Rp. 116.681.364,- (seratus enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 17 Juni 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Usman, SE alias Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 10/1998 tentang perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa Anwar Usman, SE alias Anwar tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa di tahanan, dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1747 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Rekening nasabah dan Buku tabungan atas nama Anwar nomor rekening 3069;
- Masrah Abdullah, SE nomor rekening 1363 ;
- Mariah Nomor rekening 2720 dan;
- Nuraini Nomor rekening 137

semuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu PD BPR LKP Gunungsari.

## 5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 570/Pid.B/2007/PN.MTR. tanggal 21 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR USMAN, SE als ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. Rekening nasabah dan buku tabungan atas nama Anwar no. Rek. 3069 ;
  - b. Rekening no. 1363 atas nama Masrah Abdullah, SE ;
  - c. Rekening no. 2720 atas nama Mariah ;
  - d. Rekening no. 137 atas nama Nurainisemuanya dikembalikan kepada BPR-LKP Gunungsari ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 176 / Pid / 2008 / PT.MTR. tanggal 15 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Agustus 2008 No. 570/Pid.B/2007/PN.MTR. yang dimintakan banding ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 570 / Pid.B / 2007/PN.MTR. , No. 176/Pid/2008/PT.MTR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juni 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 570 / Pid.B / 2007/PN.MTR. jo. No. 176/Pid/2008/PT.MTR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juni 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Juni 2009 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :

I. Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim kurang sempurna atau lalai atau tidak cukup mempertimbangkan bukti-bukti sesuai fakta-fakta yang ada, karena fakta-fakta tersebut sangat menentukan arah atau petunjuk penting bagi permasalahan ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bukti T.1. yaitu Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Penyalahgunaan Tabungan No. 8/50/DPBPR/IDABPR/Mtr tertanggal 23 Februari 2006 yang ditanda tangani I MADE SUDJA selaku Pimpinan Bank Indonesia yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan tabungan oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi agar dibuatkan surat perjanjian pengakuan hutang dan kesediaan mengangsur oleh pegawai dengan menyerahkan jaminan dan dilakukan pengikatan sesuai ketentuan.

Bahwa bukti ini dengan jelas menyebutkan PD. BPR-LKP Gunungsari selaku PIHAK I harus melakukan Perjanjian Hutang dengan pihak Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku PIHAK II, dan hal ini telah dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak tersebut dengan menanda tangani bukti Surat Perjanjian/Pernyataan Hutang dengan jaminan berupa BPKB Sepeda Motor Honda tahun 2000 atas nama Anwar Usman.

Bahwa dengan adanya bukti T.1. yaitu Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Penyalahgunaan Tabungan No. 8/50/DPBPR/IDABPR/Mtr tertanggal 23 Februari 2006 yang ditanda tangani I MADE SUDJA selaku Pimpinan Bank Indonesia telah sesuai dengan Bab VI Pasal 23 PP 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang isinya "bahwa ganti rugi dapat diminta oleh pengusaha atau buruh, bila terjadi kerusakan barang atau kerugian lainnya baik milik pengusaha atau pihak ketiga oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya". Hal ini juga telah sesuai dengan fakta bahwa antara pihak PD. BPR-LKP Gunungsari sebagai perusahaan masih terikat hubungan kerja dengan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai buruh sampai dengan permohonan kasasi ini dibuat. Maka dengan demikian hakim telah (alai mempertimbangkan fakta-fakta atau aturan hukum yang mengikat kedua belah pihak tersebut. Bahwa bukti T.1. yaitu Foto Copy Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Penyalahgunaan Tabungan No. 8/50/DPBPR/IDABPR/Mtr tertanggal 23 Februari 2006 yang ditanda tangani I MADE SUDJA selaku Pimpinan Bank Indonesia mengindikasikan bahwa kelalaian yang sebenarnya terletak pada PD. BPR-LKP Gunungsari dalam manajemen pengawasan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1747 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembinaan pegawai PD. BPR-LKP Gunungsari tersebut. Namun Majelis Hakim kurang jeli/lalai dalam melihat adanya kelalaian dalam pencatatan oleh PD. BPR-LKP Gunungsari.

- b. Bukti T.3. yaitu tanda bukti sejumlah pembayaran angsuran/cicilan hutang atau setoran sekaligus bukti penerimaan dari PD. BPR- LKP Gunungsari yaitu pada bulan Januari 2006, Maret 2006, April 2006, Juni 2006, Juli 2006, September 2006, Nopember 2006, dan Desember 2006 yang berjumlah total Rp. 2.417.750,- (dua juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bukti T.4. yang diajukan oleh Terdakwa di depan persidangan, yaitu tanda bukti sejumlah pembayaran angsuran/cicilan hutang atau setoran sekaligus bukti penerimaan dari PD. BPR-LKP Gunungsari yang berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan total angsuran/cicilan yang telah dibayar oleh Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp. 14.417.750,- (empat belas juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan demikian pembayaran/angsuran yang dibayar oleh Pemohon Kasasi telah sesuai bahkan melebihi setoran sebagaimana Perjanjian/Pernyataan Hutang yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu untuk angsuran tahun pertama sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah). Bukti ini menandakan bahwa Terdakwa / Pemanding/Pemohon Kasasi/Pihak II memiliki itikad baik untuk memenuhi Perjanjian/Pernyataan Hutang tersebut, maka sudah selayaknya Majelis Hakim melindungi pihak yang beritikad baik dalam memenuhi perjanjian dan tidak seharusnya menutup mata terhadap itikad baik Pemohon Kasasi ini.

- c. Bukti T.5. yaitu Surat Perjanjian/Pernyataan Hutang yang ditanda tangani di atas materai 6000 oleh Pemohon Kasasi selaku pihak yang berutang (Pihak II) atau Denda Sucihartini, SE / Direktur PD. BPR-LKP Gunungsari pada tanggal 20 Maret 2006, bahwa hutang tersebut akan dibayar secara mencicil/mengangsur selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 Maret 2006 sampai dengan tanggal 20 Maret 2009.
- d. Bahwa bukti ini memiliki arti bahwa diantara kedua belah pihak telah terjadi Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat dengan itikad baik yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak tersebut yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Hak ini sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda yang

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1747 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang". Bukti ini merupakan petunjuk yang sangat penting untuk melihat dan menentukan arah permasalahan ini apabila dikaitkan dengan adanya laporan tindak pidana terhadap Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi. Seharusnya arah permasalahan dari perkara ini menyangkut hukum perdata yaitu Wanprestasi (tidak melaksanakan perjanjian). Akan tetapi bukti ini kurang dipertimbangkan/lalai dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini.

2. Telah keliru menafsirkan / menerapkan hukum bahwa Terdakwa/Pembanding / Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan, diantaranya :

- a. Bahwa apabila kita berpegang teguh kepada Pasal 1338 KUHPerdata khususnya Buku III Bagian Ketiga yang menjelaskan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Apabila merujuk pada pasal pasal di atas dan kenyataannya bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah membatalkan Perjanjian/Pernyataan Hutang tersebut, kemudian Pemohon Kasasi juga telah melaksanakan itikad baik melaksanakan perjanjian, maka diantara kedua belah tersebut masih berlaku/terikat Perjanjian/Pernyataan Hutang yang harus dihormati oleh kedua belah pihak tersebut, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menganggap Perjanjian/Pernyataan Hutang tersebut mengikat kedua belah pihak.

Bahwa Surat Perjanjian/Pernyataan Hutang yang dibuat oleh kedua belah pihak masih dalam waktu perjanjian karena perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 20 Maret 2006 dan baru berakhir sampai dengan tanggal 20 Maret 2009 (selama tiga tahun) sesuai kesepakatan kedua belah pihak yaitu ANWAR USMAN, SE / Pemohon Kasasi selaku pihak yang berutang (Pihak II) dan Denda Sucihartini, SE selaku Direktur PD. BPR-LKP Gunungsari (Pihak I), serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan ditanda tangani juga oleh DRS. H Syarifudin, MM. selaku Ketua Dewan Pengawas PD. BPR-LKP Gunungsari.

Bahwa sebelum jangka waktu Perjanjian/Pernyataan Hutang tersebut selesai, Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian dengan No. Pol LP/K/66/III/2007/SIAGA OPS pada tanggal 28 Maret 2007 padahal seperti diketahui antara PD. BPR-LKP Gunungsari dengan Pemohon Kasasi masih terikat Perjanjian/Pernyataan Hutang. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan pelaporan tersebut tidak sesuai dengan hukum perjanjian yang dibuat dan mengikat kedua belah pihak dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum pada pemohon kasasi, akan tetapi Majelis Hakim telah khilaf melihat permasalahan ini, hal ini berarti baru 1 (satu) tahun dari perjanjian tersebut berjalan akan tetapi pemohon kasasi telah dijera hukum pidana. Maka perlu dipertanyakan bagaimana penafsiran Hakim tentang perjanjian kedua pihak dan hak atas waktu pembayaran yang masih tersisa 2 (dua) tahun serta kepastian hukum bagi pemohon kasasi.

- b. Bahwa Hakim telah salah dan keliru putusannya yang menyatakan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, bahwa Terdakwa merupakan karyawan PD. BPR-LKP Gunungsari yang bekerja sejak tahun 1995, bahwa tugas Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi di PD. BPR-LKP Gunungsari yaitu adalah untuk mencari dana masyarakat atau mencari tabungan masyarakat terhadap nasabah yang telah menjadi penabung di Bank PD. BPR-LKP Gunungsari dengan menerima setoran uang dari nasabah kemudian mencatat transaksi di buku tabungan nasabah dan penerimaan setoran nasabah tersebut dibukukan/dicatat pada Daftar Penerimaan Harian (DPH) selanjutnya menyetorkan uang tersebut ke PD. BPR-LKP Gunungsari melalui kasir.

Bahwa Majelis Hakim telah salah menyimpulkan perbuatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi merupakan tindak pidana penggelapan, yang terjadi adalah Pemohon Kasasi dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan dana dari nasabah yang menabung dengan jumlah nasabah yang cukup banyak, membuat Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi lalai dalam mencatat besarnya penerimaan dana dari nasabah dalam Daftar Penerimaan Harian (DPH) akan tetapi Terdakwa hanya mencatat dalam buku tabungan nasabah. Jadi terdapat perbedaan antara uang yang disetor kepada Bank dengan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1747 K/Pid.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat di buku tabungan nasabah dikarenakan masalah administrasi yang tidak tertib tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam putusnya yang menyatakan pemohon kasasi melakukan penggelapan dalam jabatan.

Bahwa Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan mengenai terjadinya saldo debit pada PD. BPR-LKP Gunungsari yang dilakukan oleh 7 orang dan namun yang dilaporkan adalah 6 orang termasuk Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi oleh karena yang satu orang telah mengembalikan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pertimbangan hakim halaman 25, bahwa adanya kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan kerugian dan adanya jaminan yang diserahkan kepada PD. BPR-LKP Gunungsari, hal tersebut tidak dapat menghapus sifat pidana dari perbuatan Terdakwa. Jadi bagaimana mengenai satu orang yang telah mengembalikan uang pada PD. BPR-LKP Gunungsari yang tidak dilaporkan tersebut bisa dibenarkan ? padahal Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah beritikad baik untuk membayar yang menjadi tanggung jawab Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi dengan PD. BPR-LKP Gunungsari.

3. Melampaui wewenang atau diluar kewenangan Hakim yakni dalam hal bahwa permasalahan ini masih dalam ranah hukum perdata yaitu dalam perjanjian hutang piutang antara Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi (ANWAR USMAN, SE) dengan PD. BPR-LKP Gunungsari, sesuai dengan Perjanjian/Pernyataan Hutang, yang masih mengikat dan dalam tengat waktu untuk membayar sampai dengan tanggal 20 Maret 2009. Bahwa berdasarkan Perjanjian/Pernyataan Hutang dan bukti-bukti di atas, seharusnya ketika ada permasalahan Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi telah lalai dalam perjanjian, maka seharusnya digugat secara perdata, karena di dalam Perjanjian/Pernyataan Hutang tersebut juga terdapat jaminan berupa sebuah BPKB Sepeda Motor Honda tahun 2000 atas nama Anwar Usman, SE. Jadi ketika ada masalah maka seharusnya jaminan tersebut adalah penyelesaian bagi lalainya Pemohon Kasasi bukan menjerumuskan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi ke dalam kasus pidana.

Maka berdasarkan pertimbangan hal di atas kami berpendapat bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Mataram dan Keputusan Pengadilan Tinggi

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1747 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram terhadap Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi (ANWAR USMAN, SE) kurang tepat, dan kami berpendapat :

1. Bahwa Hakim telah lalai dan tidak cukup mempertimbangkan bukti-bukti sesuai fakta-fakta yang ada dalam persidangan.
2. Bahwa antara dengan Pihak PD. BPR-LKP Gunungsari masih terikat hubungan Perdata yaitu Perjanjian yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berlaku sebagai undang-undang dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Bahwa kami berpendapat bahwa Majelis Hakim selayaknya menilai bahwa Perjanjian/Pernyataan Hutang ini termasuk perikatan dengan waktu tertentu sesuai dengan Pasal 1269 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa "apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu itu datang...". Artinya permasalahan ini seharusnya tidak terjadi dikarenakan waktu tersebut belum melewati batas waktu perjanjian.
3. Bahwa permasalahan ini bukan termasuk ranah hukum pidana karena perjanjian tersebut masih berlaku atau belum jatuh tempo dan tidak dibatalkan sepihak saja karena terbukti bahwa Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi (ANWAR USMAN, SE) tidak membatalkan/tidak menerima pembatalan sepihak dari PD. BPR-LKP Gunungsari, dan mempunyai itikad baik karena telah melakukan kewajiban pembayaran angsuran/cicilan sesuai Perjanjian/Pernyataan Hutang yang disepakati kedua belah pihak.

Hal-hal di atas kami utarakan berdasarkan hukum perjanjian/perikatan dalam Buku III KUHPerdata khususnya Pasal 1320 Buku III KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, dan apabila dikaitkan dengan permasalahan ini seharusnya kita menyimpulkan bahwa Perjanjian/ Pernyataan Hutang tersebut sah secara hukum.

Kemudian Pasal 1338 Buku III KUHPerdata yang berbunyi : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik", maka berdasarkan pasal di atas kita harus simpulkan bahwa Perjanjian/Pernyataan Hutang ini masih sah dan mengikat para pihak sehingga tidak ada unsur pidana sebagaimana Putusan Majelis Hakim.

Kemudian dikaitkan ke dalam Pasal 1269 Buku III KUHPerdata yang berbunyi : "apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu itu datang, tetapi apa yang telah dibayar sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu datang, tak dapat diminta kembali". Pasal ini menjadi acuan bahwa permasalahan ini mempunyai tenggat waktu pembayaran yang harus dihormati oleh pihak PD. BPR-LKP Gunungsari agar tercipta kepastian dan keadilan bagi Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II. Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa baik putusan Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusan tanggal 15 Desember 2008 Nomor : 176/Pid/2008/PT.MTR maupun Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Agustus 2008 Nomor : 570/Pid.B/2007/ PN.MTR yang menyatakan Terdakwa Anwar Usman bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan adalah tidak tepat, karena perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah berkaitan dan berkenaan dengan kegiatan perbankan, yaitu menyangkut tugas dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa selaku karyawan PD BPR LKP Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, dan itu berarti mengenai proses kegiatan dan operasional suatu bank. Sehingga seharusnya perbuatan Terdakwa tersebut digolongkan ke dalam tindak pidana perbankan bukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau Kedua Pasal 374 KUHP, namun putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah memilih pasal 374 KUHP sebagai kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak tepat, karena Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah merupakan ketentuan khusus yang seharusnya mengesampingkan ketentuan yang lebih umum, sesuai asas *lex specialis derogat legi generale*.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I. Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, mengenai pengembalian uang nasabah yang dipakai oleh Terdakwa tidak menghapus kesalahan Terdakwa ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1747 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II. Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, mengenai dakwaan diajukan dalam bentuk alternatif, Judex Facti telah memilih Pasal 374 KUHP dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **TERDAKWA** dan Pemohon Kasasi II : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 oleh **Moegihardjo, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Purwanto, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

ttd./ **Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH**

Ketua :

ttd./

**Moegihardjo, SH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**S U N A R Y O, SH.MH.**

NIP. : 0400044338